



**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 420/452 / Dikbud-BS/A.3/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- DASAR** : 1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Surat Dirjen Paudikdasmen Kemdikdasmen Nomor 2828/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal pelaksanaan SMPM Tahun Ajaran 2025/2026.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Menginstruksikan Kepada Seluruh Kepala Sekolah SMP dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan :

KESATU : Mengimplementasikan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada satuan Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEDUA : Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

KETIGA : Tahapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di mulai tanggal 7 s.d 12 Juli 2025 dengan Jadwal 7 s.d 11 Juli 2025 dilakukannya Penerimaan untuk semua jalur SPMB (Jalur Domisili, Afiriasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali serta Jalur Prestasi). Pengumuman hasil seleksi SPMB dijadwalkan tanggal 12 Juli 2025.

KETIGA : Petunjuk Teknis tentang Persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan SMP Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam Instruksi ini.

KEEMPAT : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2025.

Demikianlah Instruksi ini dibuat agar dapat diketahui dan ditindak lanjuti segera pada satuan pendidikan masing-masing.



Bengkulu Selatan, ~~27~~ 27 Maret 2025
Kepala Dinas

LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 19740325 200502 1 001

LAMPIRAN :

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BENGKULU SELATAN

NOMOR : 452 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 MARET 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN BENGKULU
SELATAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

PERSYARATAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Ketentuan Umum :

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dilakukan dengan Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan jalur Prestasi.
2. Pemenuhan Kuota Sistem Penerimaan Murid Baru diutamakan Jalur Domisili (Tempat Tinggal) yang telah ditetapkan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Pada Jalur Afirmasi (Penyandang Disabilitas dan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jalur prestasi ditetapkan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama :

1. Berusia Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun Pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan.
2. Memiliki Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI Atau Berbentuk Lain yang Sederajat.
3. Bisa Membaca Iqra' bagi siswa beragama Islam.

C. Syarat Pendaftaran Umum :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Akte Kelahiran
4. Foto Copy Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah/RT Setempat paling sedikit sudah berdomisili selama 6 bulan.
6. Rapot Asli
7. SKHU Asli / Surat Keterangan Lulus
8. Foto Copy KTP Orang Tua / Wali
9. Foto Copy Kartu Indonesia Pintar / KIP (Jika Ada) Atau Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah Atau Kepala Desa Setempat
10. Pas Photo Yang Terbaru Ukuran 3x4 Sebanyak 2 Lembar

D. Syarat Pendaftaran Jalur Afirmasi :

1. Waktu Pendaftaran dilakukan bersamaan dengan Jalur Domisili.
2. Bagi Penyandang Disabilitas melampirkan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Instansi yang bersangkutan.

3. Bagi Siswa yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu melampirkan Foto Copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah Atau Kepala Desa Setempat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

E. Syarat Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :

1. Foto Copy Surat Pindah Orang Tua / SK terbaru bagi PNS yang dilegalisir
2. Surat Keterangan Pindah Rayon Dari Sekolah
3. Dalam hal jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi dan Kuota daya tampung sekolah masih ada dapat dilakukan Sistem Penerimaan Murid Baru dari Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).

F. Syarat Pendaftaran Jalur Prestasi :

1. Piagam Asli Prestasi Akademik Sekolah (Juara 1, 2 dan 3) pada kelas IV s.d kelas VI secara berturut-turut dan Piagam Asli sebagai peserta lomba OSN Tingkat Kabupaten (Jika ada).
2. Piagam Asli Prestasi Non Akdemik (O2SN, FLS2N dan Olah Raga Tradisional) Minimal Tingkat Kabupaten.

Pt. KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



GUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001